



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sehingga perlu menunjuk tim pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang pembentukan dan penunjukan tim pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan personil yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Admin;
 1. mengelola data Pengguna SIMAN (User) pada UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB.
- b. Supervisor:
 1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
- c. Koordinator
 1. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 3. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 4. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
- d. Analis
 1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;

2. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 14 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Achmad Yuhardha, A.P NIP. 197406031993111001	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor
2.	Fakhruddin, S. Sos,. M. Si. NIP. 198405312010121004	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Wahyu Tioso, S.E NIP. 197208112008011001	Penata Kelola Pemilu	Analisis

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

ACHMAD YUHARDHA


Jonni Norman Al Qafur